

Kompetensi Guru Perspektif Teori dan Perundang-Undangan

Abd. Latif, Siti Khairani, Rosdiana

*Email: mufliharraziq17@gmail.com, Itsnainy37@gmail.com, rosdianasaid@uin-
alauddin.ac.id*

(UIN Alauddin Makassar)

Abstrak

Artikel ini merupakan sebuah jenis penelitian pustaka. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang melibatkan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi buku, artikel, jurnal, dan dokumen yang membahas tentang kompetensi guru perspektif teori para pakar pendidikan dan secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan kompetensi guru yang dijelaskan oleh para ahli secara teoretis dan juga kompetensi guru menurut undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Seorang guru dikatakan profesional jika telah memiliki empat kompetensi tersebut pada dirinya.

Kata Kunci: *Kompetensi Guru; Pedagogik; Kepribadian; Profesional; Sosial.*

A. Pendahuluan

Dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, guru merupakan ujung tombak atau pelaksana terdepan di bidang pendidikan tersebut. Jika dalam bidang lain seperti kedokteran, politik, ekonomi, teknik, industri dan lain sebagainya beorientasi pada kepentingan manusia, maka guru bertugas untuk membangun manusia itu sendiri. Hal tersebut tentu memerlukan persyaratan khusus untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, yaitu guru sebagai profesi, sebagai perpaduan antara panggilan, ilmu, teknologi dan seni yang bertumpu pada landasan pengabdian dan sikap kepribadian yang mulia.¹

Tugas guru adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Karena tugas tersebut, maka tidak heran jika hal itu menambah kewibawaan guru dan keberadaannya menjadi sangat dibutuhkan di Masyarakat. Para orangtua tentu tidak meragukan urgensi guru bagi anak didik dan yakin sepenuhnya bahwa melalui gurulah anak-anak mereka akan tumbuh berkembang, terdidik, pintar dan berkepribadian baik. Dengan demikian guru harus menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Karena dengan itulah guru diposisikan sebagai sosok yang disebut-sebut sebagai guru profesional.

Guru dikatakan profesional jika telah memenuhi standar tertentu yang telah diatur dan ditentukan. Di antara standar tersebut adalah keharusan guru memiliki

¹Rusman, *Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 24.

sikap, pengetahuan kemampuan dan keterampilan tertentu. Seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guru disebut kompetensi. Kompetensi Guru diatur oleh pemerintah dalam UU tentang Guru dan Dosen. Perlu bagi para guru dan setiap orang yang ingin berkecimpung dalam dunia pendidikan sebagai profesi untuk mengetahui terkait kompetensi-kompetensi ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis penelitian yang berfokus mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatatnya sehingga kebutuhan akan penelitian tercukupi. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, penelitian ini membutuhkan tulisan-tulisan yang dapat menunjang kebutuhan sesuai judul yang diangkat yaitu kompetensi guru dalam teori dan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada analisis mendalam terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif akan membutuhkan data sedalam-dalamnya agar judul yang diangkat dapat diselesaikan dengan maksimal.

Proses penelitian ini didukung oleh beberapa tahap analisis data yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman, yaitu mulai dari reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data secara maksimal sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan. Setelah itu, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi yang memaparkan hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Apabila penyajian data yang telah dilakukan sudah cukup menjawab akan judul yang diangkat, maka setelahnya adalah penarikan kesimpulan akan hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian amanah pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Ini berarti bahwa orang tua telah memberikan amanah atau sebagian tanggungjawabnya kepada guru. Orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru yang tidak profesional.²

Kata profesi berasal dari Bahasa Yunani “*pbropbaino*” yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut “*professio*” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki sebuah jabatan publik. Para politikus Romawi tersebut harus melakukan “*professio*” di depan publik yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa kandidat yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan publik.

²Ramayulis, *Profesi Dan Etika Keguruan* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 5.

Oxford dictionary menjelaskan profesional adalah orang yang melakukan sesuatu dengan memperoleh pembayaran, sedangkan yang lain tanpa pembayaran. Diartikan bahwasanya profesionalisme merupakan terminologi yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Seseorang akan menjadi profesional bila ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja dalam bidangnya.³

Guru profesional tidak akan merasa lelah dan tidak mungkin mengembangkan sifat iri hati, munafik, suka menggunjing, menyuap, malas, marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang lain apalagi terhadap anak didiknya. Guru sebagai pendidik dan murid sebagai peserta didik bisa saja dipisahkan dalam kedudukannya, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dalam hal mengembangkan diri peserta didik dalam mencapai cita-citanya. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yang menunjukkan urgensi kebermanfaatan bagi sesama manusia.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

Dapat dikatakan bahwasanya guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi, baik itu menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Seorang guru yang kompeten di bidangnya dan bijaksana diharapkan dapat memperbaiki dan mendekatkan semua anak ke arah perkembangan anak yang sehat. Dia dapat memupuk anak yang telah tumbuh dengan baik itu, memperbaiki yang kurang baik dan selanjutnya membawa mereka semua kepada perkembangan yang diharapkan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan memuat tentang persyaratan menjadi guru seperti dimuat pada Pasal 28, yaitu:

1. Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b). Kompetensi kepribadian; c). Kompetensi profesional; d). Kompetensi sosial.

³ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, CV, 2011), h. 3.

4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.⁴

Kompetensi Guru

Guru profesional semestinya memiliki kompetensi yang menjadi syarat seseorang disebut guru. Kompetensi tersebut ditunjukkan dalam bentuk unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Kompetensi tersebut kemudian disebut sebagai kompetensi keguruan.

Istilah kompetensi dalam KBBI dimaknai sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.⁵ Kompetensi menurut Lefrancois dalam Ramayulis merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar. Apabila seseorang sukses mempelajari cara melakukan suatu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka tentu pada diri orang tersebut sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi akan terlihat jika ada kesempatan atau kepentingan untuk melakukannya. Singkat kata diartikan kompetensi adalah berlangsung lama yang menyebabkan seseorang mampu melakukan kinerja tertentu. Cowell dalam Ramayulis menyatakan kompetensi sebagai suatu keterampilan dan kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi berjenjang dari yang rendah hingga tingkat rumit. Kompetensi akan berkaitan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar yang pada umumnya terdiri dari 1). Penguasaan minimal kompetensi dasar 2). Praktik kompetensi dasar 3). Penambahan dan penyempurnaan pengembangan terhadap kompetensi. Dimana ketiga aspek ini memiliki kemungkinan berlanjut selama masih ada kesempatan untuk mengembangkannya.⁶ Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya kompetensi adalah satu kesatuan utuh yang merujuk pada potensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan suatu profesi.

BAB II Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2008 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

⁴ Ramayulis, *Profesi Dan Etika Keguruan*, h. 6.

⁵ Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 795.

⁶ Ramayulis, *Profesi Dan Etika Keguruan*, h. 50.

Kompetensi Guru dalam Teori

Kompetensi menurut para ahli antara lain:

1. Abuddin Nata

Abuddin Nata menjelaskan tiga syarat khusus untuk profesi seorang pendidik, yaitu;

- a. Seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Selanjutnya karena bidang pengetahuan apapun selalu mengalami perkembangan, maka seorang guru harus terus menerus menerus dan mengembangkan ilmu yang diajarkannya. Sehingga tidak ketinggalan zaman. Untuk itu seorang guru harus secara terus menerus melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai macam metode.
- b. Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) kepada murid-muridnya secara efektif dan efisien. Untuk ini seorang guru harus memiliki ilmu keguruan yang dahulu terdiri dari tiga bidang keilmuan yaitu pedagogik, didaktik, dan metodik.
- c. Seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesi. Kode etik ditekankan pada perlunya memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia, seorang guru akan dijadikan panutan, contoh dan teladan. Dengan demikian ilmu yang diajarkan atau nasihat yang diberikan kepada para siswa akan didengarkan dan dilaksanakan dengan baik.⁷

2. Zakiah Darajat

Zakiah Darajat mengemukakan persyaratan guru yang baik dan dapat memenuhi tanggung jawab yang diemban adalah:

- a. Takwa kepada Allah. Guru tidak mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa padaNya. Sebab ia adalah teladan bagi murid-muridnya sebagaimana Rasulullah menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru mampu memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya sejauh itu pula ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.
- b. Berilmu. Ijazah bukan hanya secari kertas, tetapi juga suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. Secara umum, ada pandangan bahwa makin tinggi pendidikan seorang guru makin baik mutu pendidikan sehingga akan mengakibatkan makin tinggi pula derajat Masyarakat.
- c. Sehat jasmani. Kesehatan badan sangat mempengaruhi semangat kerja. Guru yang sedang tidak sehat terpaksa absen dan tidak hadir, tentu hal ini tidak menguntungkan bagi peserta didik.

⁷Abudin Nata, *Managemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 43.

- d. Berkelakuan baik. Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan karakter murid. Guru harus menjadi suri tauladan karena anak-anak suka meniru. Di antara tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak yang baik pada anak, dan ini hanya mungkin jika guru itu berakhlak baik pula.⁸
3. Pedagogik menurut Degeng adalah kemampuan guru dalam menjalankan kegiatannya untuk mengembangkan prosedur-prosedur pengajaran yang dapat memudahkan belajar peserta didik berdasarkan prinsip dan/atau teori yang telah dikembangkan oleh para pakar pendidikan.
4. Menurut Enco Mulyasa, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran.
5. Sagala mengatakan bahwasanya kompetensi pedagogik adalah prioritas guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan melaksanakan tugas guru, yakni proses belajar mengajar yang baik. Sehingga disimpulkan bahwasanya Pedagogik adalah segala hal yang berhubungan dengan ilmu mendidik, yang berkaitan dengan ilmu filsafat, sosiologi, psikolog dan metode pengajaran.⁹

Kompetensi Guru menurut UU No 14 Tahun 2005

Standar kompetensi Guru dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Standar kompetensi Guru disebutkan di dalam UU No. 14 Tahun 2005, lalu masing-masing kompetensi tersebut dirincikan pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017.

UU Nomor 14 Tahun 2005 BAB IV tentang Guru Pasal 8 berbunyi bahwasanya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan Rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁰

BAB II Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2008 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ayat (2) menyebutkan bahwasanya kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.¹¹

⁸ Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. h. 22.

⁹ Irjus Indrawan, *Menjadi Guru PAUD DMIJ Plus Terintegrasi Yang Profesional* (Riau: Dotplus, 2020), h. 25.

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen* (Indonesia, 2005).

¹¹ Pemerintah Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan (PP No. 19 Tahun 2005)', *Sekretariat Negara Indonesia*, 1, 2005.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang kurangnya meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil belajar
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Guru adalah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengarahkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan kapan suatu materi dipelajari. Oleh karena itu, tugas guru yang pertama ialah mengajar dan mendidik murid di kelas dan di luar kelas. Guru berhadapan dengan murid yang memerlukan pengetahuan dengan murid yang memerlukan keterampilan dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya di masa depan.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. Beriman dan bertakwa
- b. Berakhlak mulia
- c. Arif dan bijaksana
- d. Demokratis
- e. Mantap
- f. Berwibawa
- g. Stabil
- h. Dewasa
- i. Jujur
- j. Sportif
- k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan Masyarakat
- l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri
- m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan

Kepribadian merupakan landasan utama bagi perwujudan diri sebagai guru yang efektif baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya di lingkungan pendidikan dan di lingkungan kehidupan lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru harus mampu mewujudkan pribadi yang efektif untuk dapat melaksanakan fungsi dan

tanggung jawabnya sebagai guru. Untuk itu, ia harus mengenal dirinya sendiri dan mampu mengembangkannya ke arah terwujudnya pribadi yang sehat dan paripurna.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan Guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/ atau isyarat secara santun
- b. Menggunakan teknologi informasi dan informasi secara fungsional
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik
- d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku
- e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Seorang guru sama seperti manusia lainnya adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diharapkan memberikan contoh yang baik terhadap lingkungannya, dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul dan suka menolong, bukan sebaliknya yang individu yang tertutup dan tidak memperdulikan orang sekitar.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan;

- a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu
- b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Menurut Sukmadinata, pengembangan keterampilan dan karakter guru profesional bukan hal mudah, tetapi juga bisa banyak. Menjadi guru profesional bukan hal mudah, sebelum mencapai tingkat expert, guru harus melalui beberapa tahapan seperti dijelaskan Berliner, 'guru berkembang menjadi ahli melalui beberapa tingkatan dari pandangan baru ke pemula lanjut, kompetensi pandai, dan pada akhirnya ahli'.¹² Tahapan-tahapan tersebut bisa dicapai melalui program pengembangan profesi guru.

¹²Fitri Astuti Ratna, Rio Riyadi, and Noor Ellyawati, *Profesi Kependidikan* (Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia, 2022), h. 74-79

D. Kesimpulan

Kompetensi guru merujuk pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tindakan yang diperlukan oleh seorang guru untuk berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, termasuk aspek akademis, sosial, dan profesional. Kompetensi guru sangat penting karena guru memiliki peran sentral dalam membentuk pengalaman pendidikan siswa. Guru yang kompeten tidak hanya dapat memberikan pengajaran yang berkualitas tetapi juga dapat memotivasi dan membimbing siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Oleh karena itu, pengembangan dan penilaian terus-menerus terhadap kompetensi guru merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

E. Daftar Pustaka

- Indrawan, Irjus, *Menjadi Guru PAUD DMIJ Plus Terintegrasi Yang Profesional* (Riau: Dotplus, 2020)
- KBBI, Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi, *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen* (Indonesia, 2005)
- Nata, Abudin, *Managemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Pemerintah Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan (PP No. 19 Tahun 2005)', *Sekretariat Negara Indonesia*, 1, 2005, 1-95
- Ramayulis, *Profesi Dan Etika Keguruan* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013)
- Ratna, Fitri Astuti, Rio Riyadi, and Noor Ellyawati, *Profesi Kependidikan* (Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia, 2022)
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Sagala, Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, CV, 2011)